Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.2, November 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti di Negara-Negara Muslim

M. Gunawan Ismail Sholeh[1]
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: muhammadgunawanismailsholeh@gmail.com

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam merupakan pedoman hidup yang isinya sangat luas dan kebenaranya pasti, sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Dengan meluasnya wilayah Islam ke berbagai negara yang mempunyai sosial budaya, ekonomi dan politik, bahkan zaman yang berbeda-beda, reformasi atau berijtihad atas hukum Islam merupakan keniscayaan dan tentunya selama tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia muslim ditandai tidak saja oleh penggantian hukum keluarga Islam (fiqh) dengan hukum-hukum barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas reinterpretasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengembangannya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research dengan mengkaji buku-buku, artikel maupun literatur-literatur yang terkait dengan tema yang dikaji. wasiat wajibah adalah salah satu cara mereformasi/berijtihad dalam hukum waris walaupun penggunaannya tidak sama disetiap negara Islam/mayoritas Islam. Diantara Negara tersebut, lebih banyak menggunakan wasiat wajibah untuk ahli waris pengganti (cucu) dari garis bapak.

Kata Kunci: Ijtihad/Reformasi, Wasiat Wajibah, Negara Muslim

ABSTRACK

The Qur'an as the holy book of Islam is a way of life whose contents are very broad and the truth is certain, as the main and first source of law. With the expansion of Islamic territory to various countries that have socio-cultural, economic and political, even different times, reform or ijtihad on Islamic law is a necessity and of course as long as it does not violate the provisions of Islamic law. Reforms in the field of family law in the Muslim world are marked not only by the replacement of Islamic family law (fiqh) with western laws, but also by changes in Islamic law itself which are based on reinterpretation (re-interpretation) of Islamic law in accordance with developments. reasoning and development. This research includes qualitative research, the method used in this writing is library research by reviewing books, articles and literatures related to the themes studied. Mandatory will is one way of reforming / ijtihad in inheritance law even though its use is not the same in every Islamic country / majority of Muslims. Among these countries, more use of mandatory wills for replacement heirs (grandchildren) from the father's line.

Keywords: *Ijtihad/Reformasi, Mandatory Will, Muslim Countries*

PENDAHULUAN

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari keseluruhan hukum, hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat (Haziran, 1961).

Hukum kewarisan Islam hampir berlaku atau bahkan diseluruh dunia Islam. Baik diatur dengan Undang-Undang atau tidak dalam bentuk Undang-Undang. Sedikit berbeda dengan hukum perkawinan yang yang hampir merata pengaturannya di Undang-Undangkan, hukum kewarisan Islam belum di Undang-Undangkan secara merata seperti hukum perkawinan. Negara-negara Islam yang bependuduk muslim ada yang menggabungkan hukum kewarisan dengan hukum perkawinan dan ada juga yang memisahkan dengan Undang-Undang tersendiri.

Reformasi di bidang hukum kewarisan Islam dan wasiat yang berlaku di negara-negara Islam tidak sebanyak reformasi di bidang hukum perkawinan. Tercatat empat negara arab yakni, Mesir, Syria, Tunisia, dan Maroko yang telah berlaku secara komprehensif. Sedangkan tiga negara lain, yakni Sudan, Irak, dan Pakistan hanya sedikit mereformasi hukum kewarisan klasik (Tahir, 1970:287). Di antara isu yang paling menonjol dalam bidang kewarisan adalah posisi cucu yatim terhadap kewarisan kakeknya. Dalam hukum tradisional dikenal prinsip umum tentang keutamaan ahli waris yakni ahli waris terdekat menghijab ahli waris terjauh. Anak-anak pewaris pada derajat pertama sedangkan cucu pada derajat kedua. Cucu yang ayahnya meninggal dunia tidak mendapat warisan kakeknya karena terhijab oleh saudara-saudara ayahnya (paman). Dalam kenyataannya sering dijumpai cucu hidup serba kekurangan, hal itu terjadi karena mereka kehilangan sosok ayah dan tidak mendapat harta warisan sedangkan paman (saudara ayah) hidup berkecukupan. Kasus cucu yang terhijab oleh saudara ayahnya menjadi problem besar umat muslim, karena keterhijabannya ada dalam pembahasan semua mazhab. Untuk itu ada beberapa negara muslim melakukan reformasi hukum kewarisan yakni pada kasus cucu yang tidak mendapat harta warisan dengan memberikannya wasiat wajibah. Dari paparan diatas tulisan ini akan membahas tentang konsep wasiat wajibah dibeberapa negara muslim. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research dengan mengkaji buku-buku, artikel maupun literatur-literatur yang terkait dengan wasiat wajibah.

Konflik waris sudah menjadi keniscayaan bahkan Rasullah dalam hadis menyebutkan pentingnya mempelajari hukum waris. Konflik hukum waris tidak dapat tehindarkan manakala ketamakan dan keserakahan telah membelenggu pada diri manusia itu sendiri dimanapun ia berada. Khusus di negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia maupun negara

muslim lainnya masalah tersebut tidak luput, kendati al-Qur'an, hadits, bahkan ijtihad mengenai waris sudah diatur sedemikian rinci.

Wasiat wajibah bisa dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Akan tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukumn positif di negara-negara Islam (Erniwati, 2018).

Mesir sendiri merupakan negara Islam pertama yang membentuk undang-undang wasiat wajibah secara resmi. Konsep wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ini kemudian diadopsi oleh negara-negara islam lainnya dengan berbagai variasi. Pada dasarnya pemberian wasiat wajibah itu merupakan tindakan ikhtiariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimana pun. Akan tetapi, kalau dicermati ketentuan wasiat wajibah dalam perundang-undangan berlakunya tidak saja dalam kategori ikhtiariyah, tapi dapat juga berupa kebijakan hakim yang bersifat memaksa. Dalam konteks ini,. Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau membuat putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Ishak, 2020).

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Wasiat Wajibah di Negara Muslim

1. Mesir

Mesir merupakan negara Islam pertama yang melakukan pembaruan hukum dan telah menghasilkan beberapa produk perundang-undangan, diantaranya mengatur tentang wasiat wajibah. Ketentuan wasiat wajibah di Mesir terdapat dalam Qanun Al-Wasiat (Egyption Law Of The Quest), yaitu undang-undang wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Di dalam UU No. 71 tahun 1946 tersebut, Mesir mengenalkan konsep baru dalam hal kewarisan bagi cucu yatim yang biasanya dianggap sebagai dzawil arham yang terhalang mendapatkan kewarisan, maka kini berhak mendapatkan kewarisan dengan cara menggunakan jalan wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah untuk kewarisan bagi cucu yatim ini sebenarnya tidak ada di dalam fikih klasik, dan terlihat bahwa Mesir mencoba melakukan pembaruan hukum dengan jalan penemuan hukum baru atau rechtsvinding, demi mencarikan solusi terhadap permasalahan kewarisan yang terjadi di Mesir (Ishak, 2020).

Beberapa ketentuan wasiat wajibah dalam Undang-Undang Wasiat No. 71 tahun 1946 pasal 76-78, antara lain:

Pertama, Ketika seorang pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunannya yang telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersama dengan pewaris, untuk

melimpahkan harta warisan kepada anaknya (cucunya) sebesar bagian yang seharusnya ia terima, maka wajib bagi si pewaris untuk melakukan wasiat wajibah bagi si cucu yang ditinggal mati orangtuanya. Dalam menerima bagian, tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari jumlah harta warisan dengan syarat jika memang tidak ada ahli waris yang lain, dan belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Bila telah ada pemberian sebelumnya dan jumlahnya lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangan jumlah tersebut (sebesar bagian yang seharusnya berhak ia terima).

Kedua, wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu, yakni keturunan dari anak perempuan pada tingkat atau lapisan pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan dibagikan kepada keturunannya.

Ketiga, Jika pewaris memberikan wasiat kepada orang yang berhak menerima wasiat wajibah sebesar bagian yang lebih banyak dari hak atau bagian yang seharusnya ia terima, maka kelebihannya dianggap sebagai wasiat ikhtiariyah (tambahan). Dan apabila Jumlahnya kurang dari bagian yang seharusnya ia terima, maka si pewaris wajib menyempurnakan bagian yang seharusnya ia terima.

Keempat, wasiat wajibah didahulukan dari wasiat lainnya (Sri, 2012). Aturan mengenai wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara islam lainnya dengan beberapa variasi. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah.

2. Maroko

Ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir juga berlaku di negara Maroko. Wasiat wajibah di Maroko diatur dalam *"Qanun al-Usrah fi al-Maghrib"* Pasal 369 sampai 372. Menurut undang-undang Maroko, wasiat wajibah wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan kakeknya. Wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu, yaitu anak-anak dari anak perempuan generasi pertama saja dan anak-anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis keturunan laki-laki. Baik satu orang ataupun banyak dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian satu orang anak perempuan.

3. Suriah dan Jordania

Di Suriah ketentuan mengenai kewarisan diatur dalam Undang-Undang Suriah (Syirian Law of Personal States 1952 Book IV dan V). Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa Wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui perempuan.

Jadi, Undang-undang ini tidak mengadopsi Undang-Undang Mesir berkenaan dengan wasiat wajibah secara menyeluruh. Undang-Undang di Suriah hanya memberikan wasiat wajibah untuk cucu yatim dari pihak laki-laki, dan tidak memberikannya kepada cucu yatim dari pihak anak perempuan (Erniwati, 2018).

Undang-undang mengenai wasiat wajibah yang berlaku di Suriah sama sebagaimana yang diberlakukan di Yordania. Wasiat wajibah di Yordania diatur dalam *Qanun al-Akhwal Asy-Syakhsiah al-urduni* pasal 279, yang menyebutkan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan untuk anak-anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis keturunan laki-laki. Baik satu orang ataupun banyak dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian satu orang anak perempuan.

4. Tunisia

Ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Tunisia sedikit berbeda dengan aturan yang berlaku di Mesir. Di Tunisia, wasiat wajibah diatur dalam *Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyah (Tunisia Law Personal Status)* pasal 191 tahun 1956. Perbedaannya terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa penerima wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan pada tingkatan atau generasi pertama.

5. Malaysia

Malaysia merupakan negara federal yang terbagi menjadi 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan, yaitu: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, perlis, Pulau Pinang, Sabah, Selangor, Terengganu, Serawak dan wilayah persekutuan meliputi: wilayah persekutuan Lumpur, persekutuan Labuan dan wilayah persekutuan Putrajaya.

Sampai Sekarang Malaysia belum mempunyai undang-undang keluarga yang berlaku secara nasional. Akibatnya hukum-hukum keluarga yang berlaku berbeda-beda antara negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain. Usaha penyeragaman undang-undang hukum keluarga Islam pernah dilakukan, tetapi tidak semua negara bagian mau menerima usaha penyeragaman tersebut.

Negeri Selangor merupakan yang pertama mewujudkan Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Malaysia. Di antara undang-undang yang diwujudkan adalah Enakmen Wasiat Orang Islam. Enakmen ini telah dirumuskan dan diberlakukan oleh pemerintahan negeri. Draft Enakmen tersebut dirumuskan oleh pemerintah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS), dan selanjutnya diajukan dalam rapat parlemen untuk dibahas bersama wakil rakyat tersebut. Setelah disahkan dan mendapat persetujuan dari DiRaja, barulah diundangkan dan diberlakukan. Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor ini No. 4 Tahun 1999 yang telah diundangkan pada 30 September 1999, dan mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2004 (Hajar, 2014). Hingga kini

hanya Negeri Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004), dan Malaka (2005) saja yang telah membuat undang-undang khusus mengenai wasiat orang Islam.

Tidak semua negeri-negeri di Malaysia memperuntukkan Undang-Undang khusus mengenai wasiat wajibah, tetapi jika terjadi sengketa perihal wasiat wajibah masyarakat masih boleh menuntut apabila terdapat negeri yang mengeluarkan fatwa yang mensahkan wasiat wajibah. Misalnya keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Islam (MUFK), Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Selangor, Terengganu, dan Kelantan mengenai wasiat wajibah. Dan terdapat pula negeri yang menolak konsep wasiat wajibah melalui fatwanya sebagaimana yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis (Nabil, 2018).

Negeri-negeri bagian yang mengatur Masalah wasiat wajibah tertuang dalam undang-undang dengan nama Enakmen Wasiat Orang Islam yakni Negeri Selangor diatur dalarn Enakonen Wasiat Orang Islam (Selangor) Nomor 4 Tahun 1999, Negeri Melaka diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Melaka) Nomor 4 Tahun 2004 dan Negen Sembilan diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Sembilan) Nomor 5 Tahun 2005. Akan tetapi dalam Enakmen tersebut tidak memberikan definisi secara umum tentang wasiat wajibah.

Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam baik di Negeri Selangor (Enakmen 4 Tahun 1999), Melaka (Enakmen 4 Tahun 2005), maupun di Sembilan (Enakmen 5 Tahun 2004) dalam Bahagian VIII tentang wasiat wajibah Seksyen 27, dijelaskan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki dari generasi pertama yang ayahnya mati terlebih dahulu atau diduga matinya dalam waktu bersamaan daripada kakeknya, maka cucu tersebut berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah, Untuk kadar wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu tidak boleh lebih dari satu pertiga bagian dari harta warisan minimal disesuaikan dengan bagian yang bakal diterima oleh ayahnya sekiranya ayah mereka masih hidup, selama tidak melebihi satu pertiga bagian dari harta pewaris.

Cucu dari keturunan anak laki-laki itu dianggap tidak berhak mendapat wasiat wajibah apabila ia adalah ahli waris atau ia adalah orang yang berhak mewarisi harta tersebut, ia juga tidak berhak mandapat wasiat wajibah jika nenek atau kakeknya ketika hidup telah membuatkan wasiat atau memberikan harta kepada mereka dengan kadar wasiat wajibah, jika wasiat yang diberikan oleh kakek atau nenek melebihi satu pertiga bagian maka pelaksanaan kelebihannya harus dengan persetujuan ahli waris (Nabil, 2018).

6. Pakistan

Dalam mengatur permasalahan mengenai hak cucu yatim untuk kewarisan, Negara pakistan memberikan solusi yang unik yang aturannya sangat berbeda dari wasiat

wajibah yang diperkenalkan di Mesir dan kebanyakan negara muslim lainnya. Pakistan berani mereformulasi sistem penggantian tempat melalui garis keturunan ke bawah sebagaimana sistem kewarisan yang sudah mapan mengenai sistem penggantian tempat melalui garis atas (apabila bapak meninggal lebih dahulu, maka kakek dapat mewarisi harta peninggalan cucu). Dengan demikian, walaupun Pakistan berbeda dengan negara-negara lain, tapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip kewarisan yang sudah mapan (Sri, 2012).

Pasal 4 dari ordonansi (*The Muslim Family Law Ordinance* 1961) mengatur bahwa dalam hal kematian setiap putra atau putri dari pewaris sebelum pembagian warisan, anak-anak (cucu) dari putra putri tersebut akan menerima bagian setara saham yang akan diterima oleh putra atau putri pewaris jika mereka hidup. Artinya cucu-cucu si pewaris tersebut akan mendapatkan jumlah warisan bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah-olah mereka masih hidup (Erniwati, 2018).

Ketentuan yang radikal ini mendapat pertentangan keras yang terus menerus dari kaum tradisionalis Pakistan yang menganggap pasal 4 tersebut bertentangan dengan al-qur'an dan Hadis. Namun kaum modernis yang jumlahnya sedikit tetap mempertahankan ketentuan tersebut dengan memberikan alasan sebagai berikut: *Pertama,* tidak ada ayat al-Qur'an atau Hadis otoritatif yang mengecualikan cucu yatim piatu dari mewarisi harta kakek mereka. *Kedua*, pengecualian tersebut didasarkan pada praktik pra-Islam. *Ketiga,* apabila bapak meninggal lebih dahulu dari kakek, maka kakek mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan cucunya tersebut. Ini berarti bahwa hak penggantian bapak oleh kakek diakui oleh hukum klasik. Adalah tidak logis apabila pergantian ke atas diakui, sementara pergantian ke bawah tidak diakui. *Keempat*, al-Qur'an memiliki perhatian yang besar untuk perlindungan dan kesejahteraan anak yatim dan harta benda mereka, hukum yang merampas pewarisan harta kakek mereka akan terus sepenuhnya bertentangan dengan semangat al-Qur'an (Sri, 2012).

7. Indonesia

Berbeda dengan kebanyakan negara-negara muslim lainnya yang memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang tidak mendapatkan warisan. Wasiat wajibah di Indonesia diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Wasiat wajibah di Indonesia sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209.

Konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 merupakan perpaduan dari hukum Islam, hukum BW dan hukum adat, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah (dari hukum BW dan hukum adat) sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya (dari hukum Islam).

Ketentuan Wasiat wajibah secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 209 ayat 1 dan 2:

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal ini, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Menurut pasal ini orang tua angkat tersebut dianggap telah meninggalkan wasiat dan karena Itu diberi nama wasiat wajibah, maksimal sebanyak sepertiga harta untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian, sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat ini harus ditunaikan terlebih dahulu.

Walau secara normatif telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orangtua angkat. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam. Diantaranya yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999.

Pada awalnya ketentuan tentang wasiat wajibah hanya diperuntukkan untuk dua kelompok penerima wasiat yakni anak angkat atau orangtua angkat melalui KHI dan ahli waris yang tidak beragama Islam melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi melalu hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI, ketentuan wasiat wajibah mengalami perluasan, yaitu:

a. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberikan bagian dan harta warisan melalui wasiat wajibah (Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012)
b. Orangtua biologis wajib memberikan bagian dan harta peninggalannya untuk anaknya yang lahir di luar nikah melalui wasiat wajibah, sebagai ta'zir (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februar 2012 Jo Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan Keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
c. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut (Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012) (Nabil, 2018).

Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu darianak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris, di Indonesia menggunakan Konsep Ahli Waris pengganti. Indonesia tampaknya banyak

dipengaruhi oleh negara Pakistan dalam memberikan warisan kepada cucu yatim lewat representasi (di kalangan ahli hukum Indonesia dikenal dengan istilah Belanda *plaatsvervulling)* (Sri, 2012). Ketentuan Ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) pasal 185:

1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

B. Analisis Perbadingan Wasiat Wajibah di Negara Muslim

Di Mesir Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan wasiat wajibah ini adalah Qanun No. 71 Tahun 1946. Wasiat wajibah yang termuat dalam UU wasiat Mesir berasal dari salah satu hukum agama yang bersifat taklif, yakni wajib. Kemudian Undang-Undang memformulasikan dalam bentuk wasiat yang diwajibkan dan dibebankan kepada pewaris untuk melaksanakannya. Jika pewaris tidak melakukannya wasiat tersebut dilaksanakan berdasarakan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan wasiat wajibah yang ada di Mesir seperti yang sudah dipaparkan di atas yaitu Undang-Undang wasiat No. 71 tahun 1946 pasal 76-78. Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syiria, Tunisia, Maroko, Jordan, dan Pakistan, dengan beberapa variasi. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah.

Di Syiria dan Jordan, aturan mengenai wasiat wajibah ini hanya berlaku bagi keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki saja sedangkan cucu atau para cucu dari keturunan anak perempuan (sekalipun dalam tingkat pertama) yang menurut Undang-Undang wasiat Mesir menjadi penerima wasiat wajibah tidak berhak menerimanya. Sementara di Tunisia wasiat wajibah hanya berlaku untuk cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan dari generasi pertama saja, sedangkan untuk generasi seterusnya tidak berhak menerima wasiat wajibah.

Adapaun di Pakistan memberikan solusi yang unik yang aturannya sangat berbeda dari konsep wasiat wajibah yang diperkenalkan di Mesir, Tunisia, Syiria, dan Maroko untuk tujuan yang sama. Pasal 4 Ordonansi (*The Muslim Family Law Ordinance 1961*) mengatur bahwa dalam hal kematian setiap putra atau putri dari pewaris sebelum pembagian warisan, cucu dari putra putri tersebut akan menerima bagian setara saham yang akan diterima oleh putra putri pewaris jika mereka hidup. Ketentuan radikan ini mendapat pertentangan keras yang terus menerus dari kaum tradionalis Pakistan yang menganggap pasal 4 bertentangan dengan qur'an dan hadis. Namun kaum modernis yang jumlahnya sedikit tetap mempertahankan ketentuan tersebut dengan berbagai alasan.

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara muslim mengenai wasiat wajibah Indonesia telah memgambil peran proaktif dalam hal reformasi dengan melahirkan

peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Hal ini tampaknya Indonesia banyak di pengaruhi Pakistan dalam memberikan wasiat kepada cucu yatim melalui refresentasi *Platsvervulling.* Ketentuan tentang ahli waris pengganti ini terdapat dalam pasal 185 KHI, perbedaan penggantian ahli waris yang diatur Pakistan dengan yang diatur Indonesia terletak pada besarnya bagian. Di paskistan bagian cucu persis sama dengan bagian yang diterima orang tuanya jika orang tuanya tersebut hidup, sedangkan di Indonesia bagian ahli waris tidak mesti sama dengan bagian yang seharusnya diterima orang tua mereka jika hidup, tetapi tergantung dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan, yakni tidak boleh melebihi bagiannya.

Berbeda dengan ahli hukum lainnya yang memberikan wasiat wajibah kepada cucu yatim, para ahli hukum Islam melalui KHI menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan. Aturan lengkap wasiat wajibah tersebut terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ide yang ada dibalik rekonstruksi hukum Islam yang mampu menerjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk membolehkan anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan juga menentukan bahwa orang tua angkat mempunyai hak yang sah untuk menerima wasiat wajibah. Dengan demikian KHI memandang hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat begitu dekat sehingga kata "kerabat dekat" dalam ayat wasiat dapat diterjemahkan sebagai anak angkat dan orang tua angkat.

Jadi *wasiat wajibah* adalah salah satu cara mereformasi atau beri*jtihad* dalam hukum waris walaupun penggunaannya tidak sama disetiap negara Islam/mayoritas Islam. Diantara Negara tersebut, lebih banyak menggunakan *wasiat wajibah* untuk ahli waris pengganti (cucu) dari garis Bapak. Dimana kondisi ini sangat berbeda dengan ketentuan di Indonesia, karena untuk *wasiat wajibah* dalam Kompilasi hukum Islam hanya untuk anak angkat sedangkan cucu diatur dapat waris pengganti orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris (*mawali). Ijtihad* ini dilakukan karena memang masalah cucu tidak tidak diatur dalam al-Qur'an.

Dari pengaturan bagian cucu ini menurut peneliti di Indonesia, Pakistan dan Tunisia yang terbaik karena tidak lagi ada syarat yang mengharuskan hanya cucu dari garis ahli waris laki-laki/ayah, sebagai ahli waris yang digantikan, tetapi dari ahli waris perempuan pun dapat digantikan. Pembagian untuk cucu memang tidak diatur dalam al-Qur'an, selain itu dalam al-Qur'an An Nisa (4): 11, 12, 176 jelas juga mewaris bukan hanya dari laki-laki untuk laki-laki (Patrilineal), tetapi bilateral dapat mewaris baik dari perempuan dan juga untuk perempuan. Walaupun memang pembagian warisnya tidak sama rata diantara laki-laki dan perempuan, melainkan atas dasar keadilan sesuai dengan hak kewajiban sebagaimana an-Nisa (4);34 dimana laki-laki di beri kelebihan terkait dengan kewajiban seorang laki-laki atas keluarganya sehingga bagian laki-laki diberi 2 (dua) kali dari perempuan.

SIMPULAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam merupakan pedoman hidup yang isinya sangat luas dan kebenaranya pasti, sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Dengan meluasnya wilayah Islam ke berbagai negara yang mempunyai sosial budaya, ekonomi dan politik, bahkan zaman yang berbeda-beda, reformasi atau berijtihad atas hukum Islam merupakan keniscayaan dan tentunya selama tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia muslim ditandai tidak saja oleh penggantian hukum keluarga Islam (fiqh) dengan hukum-hukum barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas reinterpretasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Fatum. "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, dan Indonesia)". Hunafa, Jurnal Studia Islamika. 2011

Anonim. "UU Wasiat Wajibah No. 71 Tahun 1356 H/1946 M di Mesir" dalam http://www.slideshare.net/BerylSyamwil/wasiat-wajibhauu-mesir-1946. Diakses: 12. Maret 2022

Arpani. Wasiat Wajibah dan Penerapannya (Analisis Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam), Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Asyrof, Nabil, "Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak", Skripsi Universitas Syarif Hdayatullah jakarta, 2018.

Dazriani, Wa dan Akhmad Khisni. "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia". Jurnal Hukum Khaira Ummah, Jurnal Progra Magister Ilmu Hukum. 2017

Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim," Mizani **:**Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, nomor 1, 2018

Hajar , "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, MalaysiaDan Mahkamah Agung di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,VOL. 21, nomor 3, Juli 2014.

Hidayati, Sri "Ketentuan Wasiat Wajibah Di Berbagai Negara Muslim Kontemporer", Ahkam, Vol. 11, nomor 1, Januari 2012.

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

Listyawati, Peni Rinda dan Wa Dazriani. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut Perdata". Jurnal Pembaharuan Hukum. 2015

Syafi'i, " Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia," Misykat, Vol. 02, Nomor 02, 2017.

Tri Nugroho, Ishak , "Perkembangan Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir : Studi Wasiat Wajibah Di Mesir", Familia Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, Nomor 1, 2020.

Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim". Asy-Syir'ah, Jurnal Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. 2014

Yudistiawan, Rahmat. "Historisitas Pembaruan Hukum Islam: Peran Mesir dalam Pembaruan Hukum Waris". Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. 2019